

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia, tindak pidana bisa terjadi di dalam lingkungan sosial yang terdekat seperti lingkungan keluarga. Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja tanpa memandang batasan tempat dan subjek pelakunya termasuk didalam lingkungan keluarga atau rumah tangga.

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan dengan baik, maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari, mengerti perasaan dan pengendalian emosi. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, tetapi mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar.¹

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (untuk selanjutnya disebut UU PKDRT) Pasal 1 angka (1) :²

"Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga"

¹Dikdik M., Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita Edisi 1, Cet. I*; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 12.

²Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan praktek Di Pengadilan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, hal 34.

Di sisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga. Rumah tangga atau keluarga merupakan tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga, akan tetapi pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan. Semakin banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (untuk selanjutnya disingkat KDRT) yang terjadi di masyarakat. Fakta tersebut terlihat dari berbagai pemberitaan di media massa dan kasus-kasus yang ditangani.

Banyaknya kasus KDRT yang terjadi di Indonesia merupakan cerminan gagalnya sebuah keluarga membangun dan membina sebuah kondisi rumah tangga yang kondusif dan nyaman bagi setiap anggota keluarga yang berlindung di dalamnya. Beberapa kasus KDRT yang terjadi merupakan wujud tidak diterapkannya nilai dan norma sebagai pembimbing dan penuntun kehidupan di dalam masyarakat. Pada umumnya, korban yang mengalami KDRT cenderung menutupi kekerasan yang terjadi karena merasa malu ataupun beranggapan bahwa urusan rumah tangga adalah hal yang bersifat privasi (privat). Hal ini menyebabkan sulitnya untuk memeriksa perkara KDRT yang dibawa ke jalur hukum. Korban memiliki peranan yang sangat penting dalam memeriksa perkara KDRT karena korbanlah yang secara langsung melihat, mendengar, dan mengalami kekerasan yang terjadi.³

Korban juga sering mendapatkan intimidasi maupun ancaman dari pelaku ataupun keluarga pelaku jika korban melaporkan kekerasan yang dialaminya. Hal ini menambah beban psikologis dan tekanan yang dialami oleh korban yang dapat

³Johny, Ruby H, 2011, Tindak Pidana Kekerasa Terhadap Perempuan (Studi Etologi Kriminal Di Wilayah Hukum Polres Bayumas. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11, (No.2), pp.214– 229. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.182>.

membuat korban semakin terpuruk. Dalam praktiknya, korban juga kurang mendapatkan perlindungan dari penegak hukum maupun masyarakat sekitar yang membuat korban takut untuk melaporkan kasus yang dialaminya, sehingga akses keadilan bagi korban KDRT sangat sulit untuk didapatkan.

Pemeriksaan dan pembuktian kasus KDRT juga cukup sulit karena pada umumnya korban tidak mau menjadi saksi dan tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya ataupun mencabut laporannya karena merasa KDRT merupakan suatu aib atau rahasia keluarga yang bersifat pribadi (privat). Padahal keterangan dari korban sangat diperlukan dalam suatu pemeriksaan dan pembuktian perkara pidana karena korban yang secara langsung melihat, mendengar dan mengalami tindak pidana yang terjadi.

Permasalahan yang muncul dari kasus KDRT adalah bahwa dalam proses pemeriksaan kasus KDRT, korban sering mencabut laporannya dan adanya keengganan seorang istri (korban) yang menjadi korban kekerasan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini Kepolisian. Hal tersebut dikarenakan beberapa akibat yang dapat muncul dari laporan tersebut terjadinya perceraian, kehilangan nafkah hidup karena suami masuk penjara (ketergantungan ekonomi), masa depan anak-anak terancam dan lain-lain.

Pengetahuan masyarakat mengenai KDRT, baik dari segi prosedur hukumnya ataupun perlindungan korban masih sangat kurang. Sosialisasi tentang prosedur penanganan kasus dan penerapan perlindungan saksi serta korban seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi sesuatu yang sangat penting dan berguna bagi masyarakat. Hal tersebut untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang prosedur hukum terhadap Tindak Pidana KDRT dan mendorong keberanian korban maupun saksi untuk melaporkan Tindak Pidana KDRT yang terjadi di lingkungannya.

Adanya kesulitan-kesulitan dalam pemeriksaan perkara KDRT dan tingginya angka KDRT yang terjadi dimasyarakat merupakan suatu fenomena yang layak menjadi perhatian. Hal tersebut menuntut adanya kebijakan hukum pidana yang dapat menanggulangi tindak pidana KDRT yang terjadi dan dapat memberikan akses yang mudah dalam pemeriksaan perkara KDRT agar korban mendapatkan akses keadilan dan pelakunya dapat dijerat dengan pidana, sehingga angka KDRT yang terjadi dimasyarakat dapat diminimalisir.⁴

Dalam perkembangannya, Pemerintah mengeluarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (untuk selanjutnya disebut UU PKDRT). UU PKDRT mulai digunakan sebagai payung hukum dalam penyelesaian kasus-kasus KDRT. UU PKDRT dianggap sebagai salah satu peraturan yang melakukan terobosan hukum karena terdapat beberapa pembaharuan dan kebijakan hukum pidana yang belum pernah diatur sebelumnya seperti adanya perluasan ruang lingkup keluarga, perluasan bentuk-bentuk kekerasan yang dapat terjadi dalam lingkup keluarga atau rumah tangga dan lain sebagainya.

⁴Bhakti, Indira Swasti Gama., & Gunawan, Tri Agus, 2020, Upaya Preventif Aparat Desa Dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Journal of Public Administration and Local Governance*, Vol. 4,(No.1),pp.49–64.DOI: 10.31002/jpalg.v3i2. 1980.

Pada Pasal 15 UU PKDRT mengatur mengenai peran serta dari masyarakat dalam penanggulangan Tindak Pidana KDRT, seperti memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Adanya terobosan dalam Pasal 15 UU PKDRT tersebut terkait dengan peran serta masyarakat, masih belum dirasakan dampaknya oleh korban. Hal tersebut dikarenakan masih adanya penolakan laporan masyarakat oleh Kepolisian karena beranggapan masalah keluarga merupakan ranah privat yang dapat diselesaikan oleh anggota keluarga. Selain itu, masyarakat juga cenderung tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya misalnya seseorang yang tidak bersedia menjadi saksi terhadap kasus KDRT yang diketahuinya dikarenakan takut mendapatkan ancaman dari pelaku ataupun takut untuk mencampuri urusan rumah tangga orang lain.⁵

Kehidupan masyarakat lebih cepat berkembang dari pada hukum karena kehidupan masyarakat bersifat dinamis. Adanya hal tersebut membutuhkan kebijakan hukum pidana yang dapat menanggulangi tindak pidana yang terjadi saat ini dan di masa yang akan datang dalam upaya penanggulangan suatu kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul, **“Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Tanah Karo (Studi Di Kepolisian Resor Tanah Karo)”** .

⁵ Ashady, S, 2020, Kebijakan Penal Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Fundamental Justice*, Vol.1,(No.1),pp.1–12.<https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i1.630>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tanah Karo dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?
2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Tanah Karo dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tanah Karo dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Tanah Karo dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka yang menjadi manfaat di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan ilmu hukum pidana secara khusus.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini memberikan pemahaman terhadap aparat penegak hukum dalam memahami penanganan dan penegakan hukum terhadap upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

3. Manfaat bagi penulis

- a. Untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum HKBP Nommensen Medan;
- b. Untuk menambah pemahaman mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan pelanggaran dalam kekerasan dalam rumah tangga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana

1. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” akhiran “an”. Sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.⁶

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) dilembaga pemasyarakatan. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan

⁶<http://kbbi.web.id> diakses tanggal 5 Agustus 2022 pukul 23.09 Wib.

masyarakat. Usaha penanggulangan kejahatan bisa dilakukan salah satunya dengan mengadakan hukum pidana, hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya didalam penegakan hukum pidana.

Dilihat dari sudut kejahatan, upaya penanggulangan kejahatan tentunya tidak dapat dilakukan secara persial dengan hukum pidana (sarana penal) saja, tetapi harus juga ditempuh dengan pendekatan secara integral yang harus dilakukan oleh yang melakukan penaggulangan.

Tindak pidana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal sebagai “*Strafbaarfeit*” dan didalam hukum pidana kita kenal sebagai delik. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 suku kata “*straf,baar, dan feit*”. “*Straf*” yang berarti pidana dan hukum. Kata “*baar*” diartikan dapat dan boleh. Sedangkan “*feit*” sendiri diartikan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁷ Tindak pidana merupakan suatu pengertian yang mendasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada suatu peristiwa hukum pidana.

Dalam hukum pidana Belanda tidak hanya menggunakan istilah *strafbaarfeit* kadang juga menggunakan kata *delict* yang berasal dari kata *delictum*. Secara umum pakar hukum pidana menyetujui penggunaan *strafbaarfeit*. Simon mencoba mendefinisikan *strafbaarfeit* dengan suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak oleh orang-orang yang dapat demikian pertanggungjawabkan atas tindakannya.⁸

⁷Adam Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 69.

⁸Leiden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Jakarta: Grafika, hal.

2. Bentuk-Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana

Bentuk-bentuk penanggulangan Tindak pidana yaitu:

1. Upaya Pre-Emtif

- a. Secara umum dengan cara menanamkan pendidikan agama dan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak kita sejak kecil sehingga nilai-nilai itu tertanam dalam hati nurani mereka dan tidak melakukan melawan hukum.
- b. Memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada mereka yang akan melangsungkan pernikahan agar menumbuhkan kesadaran dan menghayati makna dari perkawinan itu sendiri sehingga terbina rumah tangga yang damai, tentram, bahagia lahir dan batin.

2. Upaya Preventif

- a. Dalam kasus KDRT pihak kepolisian berusaha melakukan upaya perdamaian atau media dengan cara memberi masukan-masukan dan solusi kepada para pihak yang bermasalah.
- b. Pihak Kepolisian saling berkoordinasi dengan masyarakat melalui sosialisasi mengenai Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur secara tegas sanksi bagi pelaku KDRT sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana dalam rumah tangga

3. Upaya Represif

Meliputi penegakan hukum dengan cara penindakan secara langsung berdasarkan laporan korban kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi, pengkapan, pemeriksaan, penyidikan hingga langkah tegas sesuai dengan tindak

pidana yang telah dilakukannya. Apabila pelaku terbukti melakukan kekerasan maka akan ditindak lanjuti menurut hukum yang berlaku, namun terlebih dahulu tetap memperhatikan dan mempertimbangkan aspek manfaat bagi kedua belah pihak, demi keharmonisan keluarga.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Unsur- Unsur

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁹

Usulan perbaikan atas Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diusulkan oleh Badan Legislatif DPR tanggal 6 Mei 2003, dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang perempuan dan pihak yang ter subordinasi lainnya, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, ekonomi, dan atau psikologis, termasuk ancaman untuk melakukan

⁹Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan, kemerdekaan secara sewenang-wenangnya dalam lingkup rumah tangga.¹⁰

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat privasinya, karena persoalannya terjadi di dalam area keluarga dan kekerasan dalam rumah tangga sering kali dianggap “wajar” karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. Akibatnya, korban memendam persoalan sendiri tidak tau bagaimana menyelesaikan, dan semakin yakin pada anggapan yang keliru, yaitu bahwa suami memang mengontrol istrinya.

Kekerasan dalam rumah tangga ini umumnya terjadinya disebabkan oleh beberapa hal. Ada beberapa alasan mengapa kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi, penyebabnya antara lain:

1. Status sosial ekonomi, menunjukkan keluarga dari status ekonomi lemah cenderung untuk mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
2. Rasa atau suka kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri karena ada suatu perbedaan keturunan sebagai alasan.
3. Stres kekerasan dalam rumah tangga sangat bergantung pada kecendrungan pasangan suami yang tidak bekerja sama sekali atau kerja paruh waktu.
4. Isolasi sosial, kekerasan sangat beresiko tinggi pada anak atau antar pasangan.

¹⁰Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya. Bakti, Bandung, hlm. 19.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah sosial adalah tindakan kekerasan terhadap istri (perempuan) dan ruang lingkup selanjutnya yang mana diawali bentuk penganiayaan dan penyiksaan. Kekerasan dengan berbagai bentuk yang sangat keji, merupakan alat teror dan intimidasi untuk melakukan suatu tindakan yang menimbulkan suatu permasalahan pada rumah tangga agar tidak dapat ditemukan suatu penganiayaan pada istri di dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya terjadi terhadap perempuan. Perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga diketahui termasuk golongan lemah mental, fisik, dan sosial yang tidak dapat atau tidak berani melakukan perlawanan sebagai pembalasan kepada pelaku yang merasa dirinya lebih kuat dan lebih berkuasa.¹¹

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT, yang menjadi lingkup rumah tangga meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.¹²

¹¹M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*, Bandung, Rafika Aditama, hal. 84.

¹²Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ada dua macam yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif yaitu :

1) Unsur subyektif

- a. Setiap orang
- b. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam ayat (1)
- c. Dalam lingkup rumah tangga
- d. Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat

2) Unsur objektif

- a. Apabila kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, maka syaratnya:

(1) Harus ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit

(2) Rasa sakit itu harus menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jahatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari

- b. Apabila kekerasan fisik dilakukan oleh bukan/selain oleh suami terhadap istri atau sebaliknya maka syaratnya cukup hanya ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit

Unsur-unsur tindak pidana ada dua macam yaitu unsur subyektif dan unsur objektif yaitu :

1) Unsur subyektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pelaku dapat berupa:

- a. Hal yang dapat di pertanggung jawabkan pelaku atas perbuatannya

- b. Kesalahan atau *schuld* berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab atas perbuatannya ketika:
- 1) Mengerti akan nilai dari perbuatannya dan karena juga mengerti akan akibat perbuatannya.
 - 2) Dapat menentukan kehendak terhadap perbuatannya yang dilakukan
 - 3) Sadar akan perbuatan mana yang dilarang oleh undang-undang dan mana yang tidak dilarang.¹³
- 2) Unsur obyektif adalah unsur yang terdapat diluar dari pelaku dapat berupa:
- a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun tidak berbuat
 - b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak tindak pidana materiil
 - c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu dilarang dan juga diancam undang-undang.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ruang lingkup dari kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 23 tahun 2004 yang berbunyi:

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: a. Suami, istri, dan anak; b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan, yang menetap dalam rumah tangga: dan/atau; c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan”¹⁴

¹³P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1981, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik*, Bandung: Tarsito, hal. 25

Dari bunyi pasal diatas dalam Undang-undang Penghapusan KDRT No. 23 Tahun 2004 dijelaskan juga bentuk-bentuknya:

a) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang dapat mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, tindakan kekerasan yang termasuk dalam kekerasan fisik adalah memukul, menampar, melebihi, menjambak, menendang menyudut rokok, melukai dengan senjata tajam dan lain sebagainya. Kekerasan fisik ini kadang diikuti oleh kekerasan berupa persetubuhan paksa. Moerti Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan fisik ini ke dalam 3 (tiga) kelompok, yang kekerasan pembunuhan, penganiayaan, dan pemerkosaan.¹⁵ Akibat dari kekerasan fisik dapat berupa luka ringan, luka sedang, luka berat, maupun kematian. Adapun definisi kekerasan fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang PKDRT adalah sebagai berikut :

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”¹⁶

b) Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan seseorang merasakan takut atau terancam, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan membuat seseorang menjadi trauma. Dalam Pasal 7 Undang-Undang PKDRT memberikan pengertian kekerasan psikis, sebagai berikut:

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,

¹⁴Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

¹⁵Moerti hadiati Soeroso, 2011, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam. Prespektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 80-81.

¹⁶Ibid.

hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”¹⁷

c) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tertentu. Kekerasan seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang PKDRT adalah: Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.¹⁸

d) Kekerasan Ekonomi dan Penelantaran

Kekerasan ekonomi adalah setiap orang yang menelantarkan dalam lingkup rumah tangganya dengan tidak memberi nafkah lahir maupun batin serta pemeliharaan dan perawatan yang layak. Penelantaran rumah tangga dalam pasal 9 Undang-Undang PKDRT adalah :

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau

¹⁷Ibid.

¹⁸Ibid.

perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan, kepada orang tersebut

2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.¹⁹

Penelantaran rumah tangga ini erat kaitannya dengan ekonomi, baik itu berupa tidak diberikan biaya yang seharusnya ditanggung oleh pelaku demi kelangsungan hidup korban atau berupa pembatasan atau larangan yang menyebabkan ketergantungan ekonomi. Misal, suami melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberikan uang belanja.

3. Dasar Hukum Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah prihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan yang seseorang ataupun kelompok yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau mengalami kerusakan fisik atau paksaan.²⁰

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang menyakitkan terhadap seseorang terutama perempuan yang mengakibatkan adanya kesengsaraan ataupun penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga.²¹

¹⁹Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://kamusbahasaIndonesia.org/kekerasan>. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2022.

²¹Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Didalam Pasal 2 ayat 1 juga menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang 23 tahun 2004 ini meliputi (a) suami, istri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); (b) orang yang mempunyai hubungan darah , perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwakilan, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan atau (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.²²

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pelindungan Hukum merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.²³ Perlindungan hukum merupakan salah satu negara akan dibentuk hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya.

Ruang lingkup “perlindungan hukum” yang dimaksud adalah perlindungan yang diberikan pemerintah melalui perangkat hukumnya seperti Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban). Perlindungan hukum terhadap korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁴

²²Ibid.

²³Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

²⁴Suhasril, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Depok: Raja Grafindo Persada, hal. 27.

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan perlindungan yang hanya dirasakan secara emosional (psikis).

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (3) Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman dalam lingkup rumah tangga.²⁵

Secara umum yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.²⁶

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban berhak mendapatkan hak-hak yaitu:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
4. Pendampingan oleh pekerja sesuai dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
5. Pelayanan bimbingan rohani

²⁵Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

²⁶Suh *Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao*, 2010, *Hukum Larangan Praktik*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Selain itu, korban juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban (pasal 39).²⁷

1. Tenaga kesehatan
2. Pekerja sosial
3. Relawan pendamping, dan/atau
4. Pembimbing rohani

Larangan kekerasan dalam rumah tangga menurut UU PKDRT terdapat pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 9. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

b. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi:

²⁷Pasal 39, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

C. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Menurut Van Vollen Hoven bahwa polisi merupakan bagian pemerintah yang bukan eksekutif, dengan rumusan tugas polisi sebagai berikut tugas untuk mengawasi penduduk untuk melaksanakan kewajibannya yang di tentukan oleh negara dan bilamana perlu dapat mengambil tindakan tanpa perantaraan hakim.²⁸

Raymond B. Fosdick, memberikan pengertian bahwa Polisi sebagai kekuatan konstitusi utama untuk melindungi individu-individu dalam hak-hak hukum mereka dalam *encylopedia of social sciences*, polisi diartikan hanya meliputi bidang fungsi untuk menjelaskan berbagai aspek dari pengawasan kesehatan umum dalam arti khusus digunakan dalam hubungannya dengan usaha penanggulangan pelanggaran-pelanggaran politik, secara praktis telah meluas meliputi semua bentuk pengaturan dan ketertiban umum.²⁹

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyatakan bahwa Kepolisian adalah segala hak ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan pengaturan perundang-undangan.

²⁸Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 210.

²⁹Abdussalam, 2014, *Ilmu Kepolisian Sebagai Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: PTIK, hal. 15-16.

Pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyatakan juga bahwa penjahat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.

Berdasarkan uraian diatas, maka Kepolisian adalah suatu lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang berdasarkan undang-undang dengan tujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Tugas dan Kewenangan Kepolisian

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negeri Republik Indonesia adalah:³⁰

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyatakan juga Tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

³⁰Siswanto Sunarso, Op.Cit. hlm 123

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangan-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan, kordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu Undang-Undang yang disebut diatas beberapa sarjana telah mengemukakan beberapa pendapat tentang tugas kepolisian antara lain menyatakan:³¹

- a. Mr J. Bool tugas kepolisian itu meliputi seluruh usaha negara dan merupakan

³¹ Ibid, hlm 125

bagian penolak dan perlindungannya;

- b. Mr. J.Kist menyatakan tugas kepolisian adalah bagian dari kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat negara, kelancaran jalannya roda pemerintah, rakyatnya dan hak-hak terhadap penyerangan dan bahaya dengan selalu waspada dengan pertolongan dan paksaan
- c. Mr.Dr.B. Gewin menyatakan tugas polisi yang lebih luas, yang bagian daripada tugas negara, perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib, ketentraman dan keamanan, menegakkan negara menanam pengertian ketaatan dan patuh.

Berdasarkan tugas kepolisian diatas, kepolisian juga mempunyai wewenang sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyatakan bahwa:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;

- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keternagan yang di perlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; memberikan bantuan pengamanan dalam siding dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.

Penyelenggaraan tugas dan wewenang dapat dicapai dengan melalui tugas preventif dan tugas represif yaitu:

1. Dalam tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pembriaan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya.
2. Dalam tugas bidang represif adalah dengan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran hukum menurut ketentuan dalam undang-undang.³²

³²Yoyok Ucoc Susyono, 2013, *Hukum Kepolisian*, Surabaya: Laksbang Grafika, hal. 5.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi atau bingkai penelitian dan memperjelas masalah yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengembang atau menyimpang sehingga penulisan skripsi berlangsung secara sistematis dan terarah. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini dibatasi pada masalah yang akan diteliti yaitu : Bagaimana penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Tanah Karo dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Tanah Karo dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang dengan kata lain adalah jenis penelitian sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.

Suatu penelitian ini dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

C. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksud adalah hukum dilihat sebagai sebagai norma, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (hak hukum maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi lapangan.

Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Resort Tanah Karo (Studi Kasus Kepolisian Resort Tanah Karo).

D. Sumber Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam suatu penelitian sangat diperlukan, karena dengan data akan dapat menunjang dalam penulisan terutama sebagai bahan penulisan.

Adapun jenis data dan sumber data dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu di Polisi Resort Tanah Karo. Dalam hal ini data diperoleh dari hasil obsevasi, wawancara dan dokumentasi di Polisi Resort Tanah Karo.

2. Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku, tulisan-tulisan dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Juga dari data virtual Internet yang berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Bahan Hukum Tersier

Berupa dokumen yang berisi konsep-konsep keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia, literatur-literatur, media massa, esiklopedia, karya ilmiah, website resmi instansi terkait dalam internet dan sebagainya.

E. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan antara lain yaitu :

1. Studi kepustakaan (*library research*)

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data, studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar, dokumen elektronik yang mendukung proses penulisan.

2. Studi lapangan (*field research*)

Studi atau pemilihan lapangan adalah metode yang dilakukan secara langsung melalui lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait, dalam hal ini adalah pihak Kepolisian Resort Tanah Karo yang beralamat Jl. Veteran No.45 Padang MAS, Kec. Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatra Utara 22111.

F. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian berdasarkan tempat yang dapat diketahui konkritnya permasalahan. Maka dalam hal ini sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka lokasi yang dipilih betapa penting karena lebih menariknya suatu penelitian. Maka penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Tanah Karo.

G. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data penting agar data-data yang sudah terkumpul dapat dianalisa sehingga menghasilkan jawaban dalam memecahkan masalah. Metode analisa yang digunakan adalah secara kualitatif. Maksudnya adalah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi akan dibahas secara sistematis untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah sehingga diperoleh kesimpulan dan dapat diberikan saran dalam penelitian ini.